



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. : 25/Pid.B/2010/PN. MAL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA ;

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1.Nama lengkap | : TERDAKWA I ; |
| Tempat Lahir | : Kuala Lapang (Kab. Malinau) |
| Umur/Tgl Lahir | : 12 Tahun 125 Februari 1996; |
| Jenis Kelamin | : Laki - laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia / Dayak; |
| Tempat Tinggal | : Kabupaten Malinau; |
| Agama | : Kristen; |
| Pekerjaan | : Tidak ada; |
| 2.Nama lengkap | : TERDAKWA II ; |
| Tempat Lahir | : Tarakan; |
| Umur/Tgl Lahir | : 16 Tahun/18 Juli 1994; |
| Jenis Kelamin | : Laki - laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia / Bugis; |
| Tempat Tinggal | : Kabupaten Malinau |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Pelajar; |
| 3.Nama lengkap | : TERDAKWA III; |
| Tempat Lahir | : Kuala Lapang (Kab. Malinau); |
| Umur/Tgl Lahir | : 15 Tahun /Tahun 1995; |
| Jenis Kelamin | : Laki - laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia / Dayak; |
| Tempat Tinggal | : Kabupaten Malinau; |
| Agama | : Kristen; |
| Pekerjaan | : Tidak ada; |

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 September 2009 sampai dengan sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kemuka persidangan
Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-021/MAL/04/2010 dan dibacakan di muka sidang pada tanggal 22 April 2010, karenanya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III bersalah telah melakukan tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan Diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, tersebut dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah linggis dengan panjang sekira 104 Cm dengan diameter 1
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia 7610;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 2100;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Turmundi Als. Tur Bin karyono;
4. Menetapkan supaya TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1.000.- (Seribu Rupiah);

Mendengar permohonan para terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa mendapatkan keringanan hukuman yang sering-an-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kemuka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka TERDAKWA I bersama - sama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA III, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2010, bertempat di Waning makan Sari Enak di Desa Kuala Lapang RT.V Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau," *telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) Unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) Unit Handphone merk Flexi yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban TURMUNDI Als. TUR Bin KARYONO atau setidak-tidaknya milik orang lain selain diri terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama - sama atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu",* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 masuk kerumah korban dengan cara mencongkel jendela dapur warung milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Buah linggis dan akhinya jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa 2 membuka pintu dapur dan terdakwa 3 masuk lewat pintu tersebut, selanjutnya terdakwa 1 mengambil 1 (satu) Unit Handphoe merk Nokia dan uang didalam laci meja yang diwarung kemudian terdakwa 1 masuk kedalam kamar mengambil uang didalam lemari dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia dimeja kamar tidur, setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa 1 keluar kamar dan bertemu terdakwa 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa 2 mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Flexi diatas kulkas yang berada diruang makan, sedangkan posisi terdakwa 3 berada disamping pintu kamar kemudian terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 keluar rumah lewat pintu dapur dan lari kekebun Kakao yang berada dibelakang rumah saksi korban, kemudian terdakwa 1 memberi uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa 3 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut diambil semua oleh terdakwa 1, sedangkan 2 (tiga) Unit Handphone merk Nokia tersebut terdakwa 1 jual ke esokan harinya dan 1 (satu) Unit Handphone merk Flexi hilang pada saat terdakwa 1 simpan dibawah kolong rumah terdakwa 1, kemudian atas kejadian tersebut mereka terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Malinau guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa mereka terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), 2 (dua) Unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) Unit Handphone merk Flexi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi TURMUNDI Als. TUR Bin KARYONO;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dijual ke Counter HP dengan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan Handphone tersebut sudah habis mereka terdakwa menggunakan membeli makanan serta akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi TURMUNDI Als. TUR Bin KARYONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi TURMUNDI Als TUR BIN KARYONO 2. SIMSON Anak dari YAHUDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HADI PUSPITO Als HADI Bin EKRAM 4. DESI RATNA SARI Als DESI Binti M. SALEH 5. MERI JHON Anak Dari PANEL MUTANG dimana semua keterangan saksi-saksi memberatkan para terdakwa, dan secara lengkap dan terperinci keterangan saksi-saksi tersebut tercantum dalam berita acara sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, para terdakwa mengakui dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 12 maret 2009 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 masuk kerumah saksi korban Turmundi Als. Tur Bin Karyono dengan cara mencongkel jendela dapur warung milik saksi korban dengan menggunakan linggis pada bagian jendela dan pada akhirnya jendelan tersebut terbuka;
2. Bahwa setelah jendela terbuka kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 masuk kedalam rumah tersebut kemudain terdakwa 1 mengambil 1 buah Hp Nokia di meja dapur dan uang yang berada didalam laci meja kemudian keluar bertemu dengan terdakwa 2 dan terdakwa 2 mengambil 1 Unit Hp Mer5k Fxeli diatas kulkas yang berada di ruang meja makan seteahl itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 keluar rumah menuju kebun kakao bertemu dengan terdakwa 3 kemudain terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan terdakwa III sebesar Rp. 500.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dua Unit Hp diambil oleh terdakwa 1 dan dijual keesokan harinya;

3. Bahwa benar mereka terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dan 1 Unit Hp Nokia dan 1 Unit HP flexi tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;
4. Bahwa benar akibat dari perbuatan mereka terdakwa saksi korban Tarmundi Als. Tur Bin Karyono ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti, apakah para terdakwa tersebut telah terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Tunggal Jaksa penuntut Umum;— Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Mengambil suatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
- Untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sesampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menvanakai akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah terdakwa sendiri, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah Terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa unsur ke-1 dalam diri terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang";

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa mereka terdakwa masuk kerumah saksi korban Turmundi Als. Tur Bin Karyono dengan cara mencongkel jendela rumahnya dengan menggunakan linggis dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah berupa 1 Unit Hp Nokia dan 1 unit hp flexi dan uang sebanyak Rp .5.000.000.- (Lima Juta Rupiah). Dan uang tersebut dibagikan kepada terdakwa 12 sebesar Rp. 2.00.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa 3 sebesar 5.00.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sisanya uang dan 2 Unit Hp dimabil oleh terdakwa 1 untuk dijual;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam diri terdakwa telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa mereka terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban Turmundi Bin Karyono berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan 2 Unit Hp tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Als. Tur Bin Karyono;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dalam diri terdakwa telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dari pengakuan mereka terdakwa dipersidangan pada hari jumat tanggal 12 Maret 2010 sekitar pukul; 15.00 Wita masuk kedalam rumah orang dalam keadalam rumah yang tidak ada penghuninya dan mengambil barang-barang yang berada didalamnya berupa uang sebesar Rp. 5.000.000.- dan 2 Unit Hp kerdudain dari perbuatan mereka terdakwa hasil tersebut dibagi-bagi, bahwa perbuatan tersebut memiliki barang orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ke-4 dalam diri terdakwa telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur " Dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa kejadian pada tanggal 12 Maret 2010 yang dilakukan oleh para terdakwa di rumah saksi korban Turmundi Als. Tur Bin Karyono mengambil barang-barang yang berada didalam rumah saksi dilakukan oleh 3 Orang terdakwa secara bersama-sama tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 dalam diri terdakwa telah terpenuhi;



Ad.6. Unsur "Untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sesampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu";

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa barang bukti, alat bukti dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan mereka terdakwa yang dilakukan pada 12 Maret 2010 sekitar puku; 15.00 Wita masuk kedalam rumah saksi korban Tarmundi Als. Tur Bin Karyono dengan cara mencongkel jendela dapur dengan menggunakan linggis ;

Menimbang, bahwa unsur ke-6 dalam diri terdakwa telah terpenuhi Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan, maka perbuatan para terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jalannya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapka didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diri terdakwa ;

YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;



YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN PEMBERATAN";
2. Mempidana terhadap TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 20 (Dua Puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 104 cm dengan diameter 1 cm;- Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia 7610;
 - 1(Satu) Unit Handphone merk Nokia 2100;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Turmudi Als. Tur Bin. karyono;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk dibebani membayar bbiaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 oleh kami PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO SH. Hakim Pengadilan Negeri Malinau sebagai hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh SUDIRMAN SITIO, SH. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh WARTONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinua serta dihadapan terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL



SUDIRMAN SITIO, SH

PANJI P. PRASETYO,SH.